



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 53);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 45.602.190.400,- (empat puluh lima milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
  - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	1	0,10
Angka Kemiskinan Desa	5	0,50
Luas Wilayah Desa	1,5	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	2,5	0,25
Jumlah	10	1

(2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + \{[(JP_x/JPK * 0,10) + (JPM_x/JPMK * 0,50) + (LW_x/LWK * 0,15) + (IKG_x/IKGK * 0,25)] * AF\}$$

ADD <sub>x</sub>	: Alokasi Dana Desa x
AD	: Alokasi Dasar
JP <sub>x</sub>	: Jumlah Penduduk Desa x
JPK	: Jumlah Penduduk Kabupaten
JPM <sub>x</sub>	: Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
LW <sub>x</sub>	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKG <sub>x</sub>	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
AF	: Alokasi Formula

(3) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **BAB III PENYALURAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa.
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
  - c. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat, menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### **BAB IV PENGUNAAN ADD**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

### **BAB V PENGELOLAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

**Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (4);
  - b. terdapat Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 15% (lima belas perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 15% (lima belas perseratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 12**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 15%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 15% (lima belas perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Februari 2018

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 6**

**LAMPIRAN I**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

TAHUN ANGGARAN 2018

**ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUKAMARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula			
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	943,493,594	BERKEMBANG	1	2063	0.0562	0.0056	10	0.0097	0.0049	138.83	0.0399	0.0060	36.47	0.0298	0.0074	0.023923377	436,383,353	1,379,876,948	1,379,877,000	
2	SUKAMARA	PUDU	943,493,594	BERKEMBANG	1	823	0.0224	0.0022	7	0.0068	0.0034	104.64	0.0301	0.0045	40.32	0.0329	0.0082	0.018399257	335,618,560	1,279,112,155	1,279,112,200	
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	943,493,594	TERTINGGAL	2	4345	0.1183	0.0118	26	0.0253	0.0127	15.33	0.0044	0.0007	39.39	0.0322	0.0080	0.03320409	605,671,703	1,549,165,297	1,549,165,300	
4	SUKAMARA	SUKARAJA	943,493,594	BERKEMBANG	1	604	0.0164	0.0016	6	0.0058	0.0029	110.86	0.0319	0.0048	47.47	0.0388	0.0097	0.019044027	347,379,733	1,290,873,328	1,290,873,300	
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	943,493,594	TERTINGGAL	2	1727	0.0470	0.0047	30	0.0292	0.0146	116.04	0.0334	0.0050	44.97	0.0367	0.0092	0.033509828	611,248,617	1,554,742,211	1,554,742,200	
6	SUKAMARA	PETARIKAN	943,493,594	TERTINGGAL	2	770	0.0210	0.0021	27	0.0263	0.0132	127.44	0.0366	0.0055	57.15	0.0467	0.0117	0.032420469	591,377,755	1,534,871,350	1,534,871,400	
7	JELAI	PULAU NIBUNG	943,493,594	TERTINGGAL	3	1336	0.0364	0.0036	41	0.0400	0.0200	238.29	0.0685	0.0103	46.51	0.0380	0.0095	0.043392927	791,525,003	1,735,018,598	1,735,018,600	
8	JELAI	SUNGAI BARU	943,493,594	TERTINGGAL	2	269	0.0073	0.0007	23	0.0224	0.0112	245.55	0.0706	0.0106	43.24	0.0353	0.0088	0.031360895	572,050,193	1,515,543,788	1,515,543,800	
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	943,493,594	TERTINGGAL	1	213	0.0058	0.0006	7	0.0068	0.0034	278.70	0.0801	0.0120	41.09	0.0336	0.0084	0.024401336	445,101,739	1,388,595,334	1,388,595,300	
10	JELAI	SUNGAI RAJA	943,493,594	BERKEMBANG	1	301	0.0082	0.0008	5	0.0049	0.0024	26.94	0.0077	0.0012	40.53	0.0331	0.0083	0.012695014	231,568,177	1,175,061,772	1,175,061,800	
11	BALAI RIAM	JIHING	943,493,594	BERKEMBANG	2	508	0.0138	0.0014	23	0.0224	0.0112	77.70	0.0223	0.0034	43.53	0.0356	0.0089	0.024832671	452,969,681	1,396,463,275	1,396,463,300	
12	BALAI RIAM	AIR DUA	943,493,594	SANGAT TERTINGGAL	3	459	0.0125	0.0012	39	0.0380	0.0190	97.39	0.0280	0.0042	45.35	0.0370	0.0093	0.033717099	615,029,419	1,558,523,014	1,558,523,000	
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	943,493,594	BERKEMBANG	2	849	0.0231	0.0023	21	0.0205	0.0102	161.63	0.0465	0.0070	34.35	0.0281	0.0070	0.026529527	483,921,813	1,427,415,408	1,427,415,400	
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	943,493,594	BERKEMBANG	3	1377	0.0375	0.0037	42	0.0409	0.0205	79.78	0.0229	0.0034	34.52	0.0282	0.0070	0.034705492	633,058,578	1,576,552,173	1,576,552,200	
15	BALAI RIAM	PEMPANING	943,493,594	TERTINGGAL	2	97	0.0026	0.0003	23	0.0224	0.0112	87.03	0.0250	0.0038	69.47	0.0567	0.0142	0.029411374	536,489,231	1,479,982,826	1,479,982,800	
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	943,493,594	BERKEMBANG	3	2214	0.0603	0.0060	39	0.0380	0.0190	11.40	0.0033	0.0005	32.19	0.0263	0.0066	0.032097736	585,490,821	1,528,984,415	1,528,984,400	
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	943,493,594	BERKEMBANG	1	2517	0.0685	0.0069	7	0.0068	0.0034	21.76	0.0063	0.0009	33.05	0.0270	0.0067	0.017951078	327,443,399	1,270,936,994	1,270,937,000	
18	BALAI RIAM	BUKIT SINGKAI	943,493,594	BERKEMBANG	2	1616	0.0440	0.0044	27	0.0263	0.0132	21.76	0.0063	0.0009	44.47	0.0363	0.0091	0.027576253	503,015,015	1,446,508,609	1,446,508,600	
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	943,493,594	TERTINGGAL	5	1062	0.0289	0.0029	119	0.1160	0.0580	99.46	0.0286	0.0043	42.20	0.0345	0.0086	0.073791177	1,346,015,729	2,289,509,324	2,289,509,300	
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	943,493,594	TERTINGGAL	2	779	0.0212	0.0021	25	0.0244	0.0122	334.65	0.0962	0.0144	38.87	0.0318	0.0079	0.036675541	668,994,008	1,612,487,603	1,612,487,600	
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	943,493,594	TERTINGGAL	5	2193	0.0597	0.0060	145	0.1413	0.0707	101.53	0.0292	0.0044	39.80	0.0325	0.0081	0.089139922	1,625,990,284	2,569,483,878	2,569,483,900	
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	943,493,594	TERTINGGAL	5	1774	0.0483	0.0048	113	0.1101	0.0551	297.35	0.0855	0.0128	33.65	0.0275	0.0069	0.079593965	1,451,863,654	2,395,357,248	2,395,357,200	
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	943,493,594	SANGAT TERTINGGAL	1	683	0.0186	0.0019	16	0.0156	0.0078	116.04	0.0334	0.0050	46.94	0.0383	0.0096	0.024246899	442,284,690	1,385,778,284	1,385,778,300	
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAN BARU	943,493,594	TERTINGGAL	2	673	0.0183	0.0018	22	0.0214	0.0107	159.55	0.0459	0.0069	42.63	0.0348	0.0087	0.02813992	513,296,795	1,456,790,389	1,456,790,400	
25	PERMATA KECUBUNG	AJANG	943,493,594	TERTINGGAL	2	1478	0.0402	0.0040	34	0.0331	0.0166	89.10	0.0256	0.0038	37.10	0.0303	0.0076	0.032011465	583,917,173	1,527,410,767	1,527,410,800	
26	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	943,493,594	SANGAT TERTINGGAL	3	2320	0.0632	0.0063	53	0.0517	0.0258	170.95	0.0492	0.0074	44.04	0.0360	0.0090	0.048509592	884,857,452	1,828,351,046	1,828,351,000	
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUN	943,493,594	SANGAT TERTINGGAL	3	905	0.0246	0.0025	41	0.0400	0.0200	117.07	0.0337	0.0050	50.56	0.0413	0.0103	0.037818053	689,834,427	1,633,328,021	1,633,328,000	
28	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	943,493,594	BERKEMBANG	2	1443	0.0393	0.0039	20	0.0195	0.0097	13.47	0.0039	0.0006	36.85	0.0301	0.0075	0.021780173	397,289,441	1,340,783,036	1,340,783,000	
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	943,493,594	TERTINGGAL	2	1338	0.0364	0.0036	35	0.0341	0.0171	17.61	0.0051	0.0008	37.52	0.0306	0.0077	0.029120844	531,189,717	1,474,683,311	1,474,683,300	
<b>Total</b>			<b>27,361,314,240</b>			<b>36,736</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>1,026</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>3,477.85</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>1,224.26</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1</b>	<b>18,240,876,160</b>	<b>45,602,190,400</b>	<b>45,602,190,400</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	45,602,190,400
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Sukamara	45,602,190,400
Pagu Alokasi Dasar Kab. Sukamara (60%* pagu)	27,361,314,240
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sukamara	27,361,314,240
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara (40%* pagu)	18,240,876,160
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	18,240,876,160
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

**BUPATI SUKAMARA,**

**AHMAD DIRMAN**



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
2. 5. 1.	1. Kegiatan .....								
2. 5. 2.	2. Kegiatan .....								
2. 5. 3.	3. dst .....								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>								
3. 1.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst .....								
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa .....

(.....)

disetujui oleh,  
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa .....

(.....)

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN III**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN  
ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN .....

KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6	7
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>					
1	2			<b>Pendapatan Transfer</b>					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
<b>2</b>				<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>					
2	1	1		Kegiatan .....					
2	1	2		Kegiatan .....					
2	1	3		Kegiatan .....					
2	1	4		Kegiatan .....					
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2	2	1		Kegiatan .....					
2	2	2		Kegiatan .....					
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2	3	1		Kegiatan .....					
2	3	2		Kegiatan .....					
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2	4	1		Kegiatan .....					
2	4	2		Kegiatan .....					

disetujui Oleh

Bendahara Desa .....

Kepala Desa .....

.....

.....

**BUPATI SUKAMARA,****Ttd****AHMAD DIRMAN**